



**P U T U S A N**  
Nomor 5 /Pid.B/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Samsudin Nardi alias Sam**;-----  
Tempat lahir : Ternate ;-----  
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/4 September 1984;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;---  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ;-----  
Pendidikan : SMA ( tidak tamat );-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Ternate;-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan 28 Nopember 2017;--
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 7 Januari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 15 April 2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pid.B/2018/PN Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pid.B/2018/PN Tte tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----  
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----  
----- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal Kamis tanggal 14 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
  1. Menyatakan terdakwa Samsudin Nardi alias Sam bersalah melakukan tindak pidana Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsudin Nardi alias Sam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
  3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - Uang tunai sebesar Rp.532.000.- (lima ratus tiga puluh dua ribu) dengan pecahan;-----
    - Pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
    - Pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
    - Pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;---
    - Pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;----
    - Pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan;-----
    - Pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna hitam;-----

- 11 (sebelas) lembar kertas rekapan angka-angka togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apa-apa dan menerima tuntutan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-02/Terna/Ep.2/01/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**Kesatu** ;-----

---- Bahwa ia terdakwa Samsudin Nardi alias Sam, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 21.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan, Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

---- Pada hari kejadian tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wit, saksi M.Firgiawan alias Firgi dan saksi Awang Saputra alias Awang Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dirumah saudara Tam pada saat saksi tiba dirumah tersebut, terdakwa sedang duduk didapur sambil mengumpulkan lembar kertas-kertas kecil yang dituliskan nomor dari para pemasang nomor togel serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan handphone untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms melihat terdakwa sedang menulis rekapan judi togel dari para pemasang, kemudian saksi M.Firgiawan alias Firgi dan saksi Awang Saputra alias Awang langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung J1, dan 11 (sebelas) lembar kertas rekapan pemasangan nomor togel. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang baik secara langsung maupun melalui sms kemudian nomor yang telah dipesan oleh para pemasang tersebut, terdakwa serahkan kepada Pengepul saudara Diran (DPO) yang kemudian diteruskan kepada Bandar. Nomor yang dijual tersebut dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saudara Diran, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit. Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa diberikan gratis pemasangan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Samsudin Nardi alias Sam, pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 21.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari kejadian tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wit, saksi M.Firgiawan alias Firgi dan saksi Awang Saputra alias Awang Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dirumah saudara Tam pada saat saksi tiba dirumah tersebut, terdakwa sedang duduk didapur sambil mengumpulkan lembar kertas-kertas kecil yang dituliskan nomor dari para pemasang nomor togel serta terdakwa menggunakan handphone untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms melihat terdakwa sedang menulis rekapan judi togel dari para pemasang, kemudian saksi M.Firgiawan alias Firgi dan saksi Awang Saputra alias Awang langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung J1, dan 11 (sebelas) lembar kertas rekapan pemasangan nomor togel. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang baik secara langsung maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms kemudian nomor yang telah dipesan oleh para pemasang tersebut, terdakwa serahkan kepada Pengepul saudara Diran (DPO) yang kemudian diteruskan kepada Bandar. Nomor yang dijual tersebut dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saudara Diran, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit. Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa diberikan gratis pemasangan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----

**1. Saksi : Awang Saputra alias Awang** dibawah sumpah menurut cara agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Anggota Polres Ternate yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus Perjudian jenis Togel;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.20 Wit bertempat di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan;-----
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 19.00 wit, saudara M. Firgiawan dan saksi yang merupakan Tim dari Anggota Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saudara Tam ;-----
- Bahwa pada saat saksi dan Tim tiba di rumah tersebut, saksi melihat terdakwa sedang duduk di dapur sambil mengumpulkan lembar kertas-kertas kecil yang dituliskan nomor dari para pemasang nomor togel serta terdakwa menggunakan handphone untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang menulis rekapan judi togel dari para pemasang, kemudian saudara M Firgiawan dan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung J1, dan 11 (sebelas) lembar kertas rekapan pemasangan nomor togel;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang baik secara langsung maupun melalui sms kemudian nomor yang telah dipesan oleh para pemasang tersebut, terdakwa serahkan kepada Pengepul saudara Diran (DPO) yang kemudian diteruskan kepada Bandar;---
- Bahwa tindak pidana judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa nomor yang dijual dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang



tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saudara Diran, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit;-----
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa berperan sebagai pengecer dan yang berperan sebagai pengepul saudara Diran (DPO);-----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa diberikan gratis pemasangan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kupon togel; -----
- Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada umum untuk memasang taruhan berupa uang tunai pada nomor togel untuk ditebak oleh pemasang taruhan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**2. Saksi : Jena Muhamad alias Ona**, bersumpah menurut cara agamanya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.20 Wit bertempat di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah Perjudian;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai pengecer yang bertugas menulis rekapan togel dan menerima pemasangan togel dari para pemasang yaitu





masyarakat sekitar kelurahan Tabona dan kelurahan Ubo-ubo, karena saksi juga pernah membeli dan memesan Judi Togel tersebut kepada terdakwa;---

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 November pukul 21.00 wit saksi melihat banyak orang yang berkumpul didalam rumah adik saudara Rusna sementara sedang memasang dan memberikan nomor Judio Togel kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat beberapa orang petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang menulis rekapan togel dan mengumpulkan uang hasil penjualan togel, kemudian mereka mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti kemudian terdakwa dibawa kepolres Ternate untuk diproses;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.532.000.-(lima ratus tiga puluh dua ribu) dengan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 ( tujuh) lembar, pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna hitam, serta 11 (sebelas) lembar kertas rekapan angka-angka togel dari para pemasangan nomor togel;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang kemudian uang hasil penjualan judi togel tersebut, terdakwa serahkan kepada saudara Diran (DPO);-----
- Bahwa nomor Judi Togel yang dijual tersdakwa tersebut dalam bentuk angka-angka yang berfariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka,



dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);-----

- Bahwa hadiah yang di peroleh para pemasang nomor judi togel dalam bentuk uang dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel negara Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit, dan hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan gratis pemasangan dari saudara Diran (DPO); -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Keterangan Terdakwa : Samsudin Nardi alias Sam ;-----**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.20 Wit bertempat di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Ternate dalam kasus Perjudian jenis Togel;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 wit, saudara M. Firgiawan dan saudara Awang Saputra Anggota dari Polres Ternate, melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah saudara Tam, sedang itu terdakwa sedang duduk didapur sambil mengumpulkan lembar kertas-kertas kecil yang bertuliskan nomor-nomor judi togel dari para pemasang nomor togel serta terdakwa menggunakan handpone untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tim dari Polres Ternate melihat terdakwa sedang menulis rekapan judi togel dari para pemasang dan langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung J1, dan 11 (sebelas) lembar kertas rekapan pemasangan nomor togel;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa bertugas sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para pemasang baik secara langsung maupun melalui sms kemudian nomor yang telah dipesan oleh para pemasang tersebut, terdakwa serahkan kepada Pengepul saudara Diran (DPO) yang kemudian diteruskan kepada Bandar;----
- Bahwa tindak pidana judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa nomor yang dijual dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saudara Diran, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saat di interogasi oleh Tim dari Polres Ternate terdakwa mengaku melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit;
- Bahwa benar dari hasil interogasi diketahui terdakwa berperan sebagai pengecer dan yang berperan sebagai pengepul saudara Diran;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa sebagai pengecer diberikan upah berupa gratis pemasangan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menjual judi togel;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----
  - Uang tunai sebesar Rp.532.000.-(lima ratus tiga puluh dua ribu) dengan pecahan;-----
  - Pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
  - Pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
  - Pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;---
  - Pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;---
  - Pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan;-----
  - Pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----
  - 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna hitam;-----
  - 11 (sebelas) lembar kertas rekapan angka-angka togel;-----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.20 Wit bertempat di rumah saudara Tam di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Ternate dalam kasus Perjudian jenis Togel;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tangkap oleh Tim dari Polres Ternate sedang itu terdakwa sedang duduk didapur sambil mengumpulkan lembar kertas-kertas kecil yang bertuliskan nomor-nomor judi togel dari para pemasang nomor togel serta terdakwa menggunakan handpone untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms, saat itu terdakwa sedang menulis rekapan judi togel dari para pemasang dan Tim dari Polres Ternate langsung mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung J1, dan 11 (sebelas) lembar kertas rekapan pemasangan nomor togel;-----
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa nomor yang dijual dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saudara Diran, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit;-----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa sebagai pengecer diberikan upah berupa gratis pemasangan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Atau :-----

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan yang demikian, memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternate kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa Mendapat Ijin ;-----
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barang Siapa** ;-----





----- Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Samsudin Nardi alias Sam, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2 . Tanpa Mendapat Ijin :-----**

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu ” Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut dan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa ; pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.20 Wit bertempat di rumah saudara Tam di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Ternate dalam kasus Perjudian jenis Togel;-----
- Bahwa saat di tangkap oleh Tim dari Polres Ternate sedang itu terdakwa sedang duduk didapur sambil mengumpulkan lembar kertas-kertas kecil yang bertuliskan nomor-nomor judi togel dari para pemasang nomor togel serta terdakwa menggunakan handpone untuk menerima pemasangan nomor togel melalui sms, saat itu terdakwa sedang menulis rekapan judi togel dari para pemasang dan Tim dari Polres Ternate langsung mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung J1, dan 11 (sebelas) lembar kertas rekapan pemasangan nomor togel;-----
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa nomor yang dijual dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saudara Diran, dengan ketentuan apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mengikuti putaran Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa sebagai pengecer diberikan upah berupa gratis pemasangan togel sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **"Tanpa mendapat izin"** sebagai berikut :-----
- Bahwa perbuatan Tanpa mendapat Izin yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah Tanpa mendapat Izin dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga yaitu Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan " Tanpa Mendapat Izin" adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa ; pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.20 Wit bertempat di rumah saudara Tam di Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Ternate dalam kasus Perjudian jenis Togel;-----
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa di Polres Ternate terdakwa tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dan itu yang seharusnya dimiliki terdakwa tersebut, setelah diperiksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ditemukan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur “ tanpa mendapat izin “ telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

## KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;-----

## KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Samsudin Nardi alias Sam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi**;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samsudin Nardi alias Sam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
  4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan ;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - Uang tunai sebesar Rp.532.000.-(lima ratus tiga puluh dua ribu) dengan pecahan;-----
    - Pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
    - Pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
    - Pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;---
    - Pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;---
    - Pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan;-----
    - Pecahan Rp 1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;-----Dirampas untuk Negara;-----
  - 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna hitam;-----
  - 11 (sebelas) lembar kertas rekapan angka-angka togel;-----
- Dimusnahkan ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 2.000,-**

(dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 28 Pebruari tahun dua ribu delapan belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5 /Pid.B/2018/PN Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MELDA RENNY TANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MARDIANA JOISANGADJI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan terdakwa tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ERNI L. GUMOLILI, SH.MH**

ttd

**SUGIANNUR, SH**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**SAIFUL ANAM, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI.**

ttd

**MELDA RENNY TANTI, SH**